

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL COVID-19**



Diajukan oleh:

**Nur Ika Putri**

**NIM. 2010211220070**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDIDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL COVID-19**



Diajukan oleh:

**Nur Ika Putri**

**NIM. 2010211220070**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDIDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL COVID-19**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**Nur Ika Putri**

**NIM. 2010211220070**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL COVID-19**

Diajukan oleh:

**Nur Ika Putri**

**NIM. 2010211220070**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari , mei 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



**Mispansyah, S.H., M.H**

**NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL COVID-19**

Diajukan oleh:

**Nur Ika Putri**

**NIM. 2010211310135**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 303 / UN8.1.11 / SP / 2024 .

Tanggal : 07 JUN 2024

Disahkan  
Dekan



**Prof Dr. Achmad Faishal, S.H.,  
M.H NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu , 22 Mei 2024

Dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Sekretaris Sidang : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal : Mei 2024

### PERYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ika Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220070  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juni 2002  
Program Keahlian : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya yang berjudul

#### **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL(BANSOS) COVID-19"**

*Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.*

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,,



Nur Ika Putri  
NIM. 2010211220070

## MOTO

Daun Yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin Yang Menjatuhkannya (Tere liye)  
( Meskipun sering di jatuhkan oleh lawannya namun, ia tidak pernah membenci lawan yang menjatuhkannya )

Hiduplah seperti air terjun yang mengalir dari ketinggian lalu meluncur bebas ke bawah hingga kedasarannya.

(tetaplah hidup dengan rendah hati meskipun dengan banyak pencapaian yang sudah diraih dan didapatkan dengan susah payah )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti,hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Nurdin** dan **Sariyamah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Ahmad Saifullah** Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertkawa padaNya. Salam cinta dan sayang selalu untukmu...

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Bapa **Mispansyah, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

Engakau merupakan panutan kami semua...

## **RINGKASAN**

Nur Ika Putri. Mei 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korupsi dana Bansos Covid-19 . Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

Kasus Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan meluas ke masyarakat. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara atas korupsi dana bansos covid-19. Karena mengakibatkan kerugian terhadap korban dengan jumlah kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, banyak membuat korban merasa dirugikan sehingga menuntut pelaku untuk membayar ganti kerugian. Namun tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh hakim pada pengadilan kasus ini. Pada dasarnya di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang memberikan perlindungan untuk korban korupsi maupun sanksi untuk pelaku agar membayarkan ganti kerugian kepada korban disamping hukuman membayar denda kepada negara atau pidana berupa kurungan penjara.

Sehingga muncul permasalahan mengenai perlindungan korban atas tindak pidana korupsi yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Dan pertanggung jawaban pelaku untuk korban atas derita kerugian yang dialami oleh korban. Masyarakat yang menjadi korban atas tindakan pelaku yang merugikan seharusnya diberikan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku atas derita kerugian yang dialaminya sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat dilakukan melalui vonis hakim pada saat menangani kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan korban mengalami kerugian dalam jumlah yang banyak. Dan dapat dibuatkan kebijakan mengenai aturan untuk memberikan korban perlindungan hukum dan kewajiban pelaku mengganti kerugian kepada korban.

Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa kerugian yang dialami oleh korban dari tindak pidana korupsi seharusnya diberikan perlindungan dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dengan memberikan ganti kerugian sejumlah dengan kerugian yang diderita oleh korban tersebut. Hal ini diperlukan sebab selama ini pelaku dari tindak pidana korupsi hanya diberikan hukuman berupa kurungan penjara dan membayarkan denda kepada negara sesuai dengan putusan atau vonis hakim di pengadilan pada saat mengadili kasus tindak pidana korupsi. Hukuman tersebut sama sekali tidak membantu korban yang mengalami kerugian dalam bentuk materi karena seperti yang diketahui korban dari tindak pidana korupsi selalu menderita kerugian dalam jumlah yang besar.

Namun pemerintah maupun pihak pengadilan seperti jaksa penuntut maupun hakim yang mengadili kasus tindak pidana korupsi tidak pernah memperhatikan bagaimana penderitaan korban yang mengalami kerugian atas tindakan pelaku. Sehingga tidak ada vonis atau hukuman untuk pelaku sebagai pertanggung jawaban kepada korban. Hakim di pengadilan dan peraturan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan untuk melindungi korban atau memberikan pelaku hukuman untuk membayar

ganti kerugian kepada korban atas penderitaan korban yang mengalami kerugian. Di dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan perlindungan untuk seseorang atau masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dan tidak ada perlindungan di dalam undang-undang tersebut yang memberikan perlindungan atau sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban.

Sehingga perlu dibuat kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan sanksi tambahan untuk pelaku agar membayarkan ganti kerugian kepada korban sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pelaku untuk korban yang mengalami kerugian materi atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini perlu dibuat agar setiap korban yang mengalami kerugian dapat diberikan perlindungan hukum dan ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya karena tindakan pelaku. Jika tidak dibuat kebijakan didalam peraturan maka hakim atau jaksa di pengadilan dapat memberikan vonis untuk pelaku selain hukuman pidana berupa kurungan penjara dan membayarkan denda kepada negara pelaku juga membayarkan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian materi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban tersebut. Hal ini dilakukan dengan mekanisme yang harus diawasi pelaksanaannya oleh pengadilan yang mengatasi kasus tindak pidana korupsi agar upaya dalam melindungi korban dan memberikan korban ganti rugi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuannya dan dapat memenuhi hak-hak korban seperti seharusnya.

Sehingga jika dibuat kebijakan dalam suatu aturan di dalam perundang-undangan terdapat bentuk perlindungan untuk korban dan sebagai pertanggung jawaban pelaku kepada korban dapat berupa ganti kerugian yang sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh korban dan memberikan hak-hak korban seperti seharusnya di samping hukuman atau sanksi pidana yang sudah ada ketentuannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. selain kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam pengadilan hendaknya hakim maupun jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang didalamnya terdapat korban yang mengalami kerugian dapat memperhatikan kerugian yang diderita oleh korban agar dalam putusannya dapat diberikan vonis untuk pelaku dari tindak pidana korupsi dapat menerima hukuman atau sanksi pidana penjara dan membayar denda kepada negara, pelaku juga harus memberikan pertanggung jawaban kepada korban yang mengalami kerugian dalam bentuk membayar semua kerugian yang diderita oleh korban kepada korban tersebut. Agar korban yang mengalami kerugian mendapatkan hak-hak nya sebagai korban dan mendapat perlindungan hukum seperti seharusnya.

Nur Ika Putri. Mei 2024. Perlindungan Terhadap Korban Korupsi Dana Bansos Covid-19. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Kasus tindak pidana korupsi semakin sering terjadi, salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus korupsi dana bansos covid-19 pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut melibatkan menteri social yakni Jualiri Batubara yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai tersangka dengan vonis hukuman yang menuai pro dan kontra pada saat itu. Selain itu, hukuman yang ditetapkan untuk tersangka dinilai oleh masyarakat terlalu ringan sehingga menyebabkan masyarakat banyak mengkritik mengenai vonis hukuman oleh pengadilan yang menangani kasus tersebut. Namun, terlepas dari hal itu beberapa hal yang seharusnya diperhatikan adalah korban dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Korban yang menderita kerugian materi pada saat itu yang seharusnya diperhatikan oleh pengadilan tetapi tidak diindahkan karena dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi belum ada aturan yang mengatur bagaimana perlindungan korban maupun pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang seharusnya dalam bentuk ganti kerugian.

Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban korupsi yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar dapat dibuatkan kebijakan agar memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Bentuk kebijakan yang dapat dibuat seperti memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk dari terwujudnya hak-hak korban. Kemudian untuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban dalam bentuk memberikan ganti kerugian dapat dilakukan dengan mekanisme pelaku membayarkan ganti kerugian senilai dengan kerugian yang diderita oleh korban ke pengadilan yang selanjutnya akan diatur mengenai pelaksanaannya melalui pengadilan dan pengawasan dalam memberikan ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sehingga hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Disamping sanksi pidana penjara dan membayar denda kepada negara.

**Kata kunci** (*keyword*) : Perlindungan Hukum, Korban Korupsi, Ganti Kerugian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya

masing-masing. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapa **Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Panutanku Bapak Nurdin yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik kepada putranya. Pintu Surgaku Sariyamah yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih serta perjuangan yang luar biasa. Terimakasih kepada dua orang hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi terbesar saya dalam perjalanan hidup saya. Terimakasih untuk semua doa, kasih sayang, cinta dan dukungan hingga saya bisa berada di titik ini. Tiada kata yang bisa menggambarkan banyaknya kata terimakasih yang ingin saya beri untuk Bapak dan Mama. Sehat selalu dan tolong hiduplah lebih lama. Satu hal yang perlu Bapak dan Mama ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian melebihi hidup saya. Bapak dan Mama harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
8. Kepada adik saya, ananda Ahamad Saifullah. Terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada saya dan jadi mood booster serta menjadi alasan saya untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

9. Yang terhormat Bapak dan Ibu pembimbing selama magang di Kemenkumham, terimakasih atas bantuan serta dukungan, dan doa yang diberikan.
10. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembimbing Akademik, terimakasih atas bantuan serta dukungan dan doa yang kalian berikan selama ini
11. Kepada teman-teman terdekat yang mendukung saya yang namanya tidak bisa disebut satu persatu terimakasih sudah kebersamai dan memberikan warna-warni di kehidupan kampus serta kenangan canda tawa bagi saya selama masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada semua rekan PMII ULM yang telah memberikan pengalaman berharga dan menjadi wadah berproses serta berkembang, berorganisasi selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan semangat dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Kepada almarhum nenek dari ibu saya yang menjadi motivasi terbesar saya selama menjalani pendidikan ini hingga akhirnya selesai. dan dukungan penuh serta perannya selama beliau ada di samping saya.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri Nur Ika Putri terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih untuk berjuang sehingga sampai pada titik ini, Walaupun dihadang berbagai macam rintangan dan tantangan dalam setiap prosesnya. namun memilih untuk tetap menjadi manusia yang selalu

berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih memutuskan berusaha dengan baik dan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024

Nur Ika Putri

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Korupsi.....	14
B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Definsi Perlindungan Hukum.....	24
D. Bentuk Perlindungan Korban.....	26
E. Definisi Covid-19.....	27
F. Definisi Dana Bansos.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dana Bantuan Sosial.....	31
B. Kebijakan Formulatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korupsi Dana Bantuan Sosial.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Simpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undnag-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum PIDana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua



